



PENETAPAN

Nomor 57/ Pdt.P / 2018 / PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SITI NURHAYATI, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1969, Umur : 49 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Pontianak 2 RT.23 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada 23 Juli 2018 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 57 / Pdt.P / 2018 / PN Bon, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di JAKARTA, pada tanggal 31 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, dari orang-tua kandung JOHAN KUNDIARTO dan ETI;
2. Bahwa pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah di terbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535, Tanggal 16 Juli 2018 atas nama SITI NUR HAYATI, Nomor Induk Kependudukan 6474037112670005;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 tanggal 16 Juli 2018 atas nama SITI NUR HAYATI, terdapat kesalahan Nama dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis SITI NUR HAYATI dan Tanggal Lahir Pemohon 31 Desember 1967 sedangkan yang benar adalah : SITI NURHAYATI dengan Tanggal Lahir Pemohon 31 Desember 1969 sebagaimana NAMA dan TANGGAL LAHIR Pemohon yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki NAMA dan TAHUN LAHIR pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
Berdasarkan hal – hal diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan NAMA dan TAHUN LAHIR Pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535, tanggal 16 Juli 2018 atas nama SITI NURHAYATI, yang semula tertulis SITI NUR HAYATI dibetulkan menjadi SITI NURHAYATI dan tahun lahir 1967, dibetulkan menjadi tahun lahir 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 atas nama SITI NUR HAYATI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1967 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 16 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Papanggo 03 Pagi di Kecamatan Tanjung Priok, atas nama SITI NURHAYATI, No.01 OA oa 081539, tertanggal 15 Mei 1981, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 647403250107006 nama Kepala Keluarga RAHMAT SANTOSO, tanggal 30-05-2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474037112670005, atas nama SITI NUR HAYATI, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ETI**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa nama Pemohon adalah SITI NURHAYATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu tertulis nama SITI NUR HAYATI (NURHAYATI dengan spasi) yang seharusnya SITI NURHAYATI (NURHAYATI tanpa spasi) dan tahun lahir yang tertulis 1967 seharusnya 1969;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon guna kepentingan Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi **KIDUNG FAJAR SANTOSO**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa nama Pemohon adalah SITI NURHAYATI, yang mana NURHAYATI tidak menggunakan spasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu tertulis nama SITI NUR HAYATI (NURHAYATI dengan spasi) yang seharusnya SITI NURHAYATI (NURHAYATI tanpa spasi) dan tahun lahir yang tertulis 1967 seharusnya 1969;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon guna kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 atas nama SITI NUR HAYATI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1967, dan surat bukti P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Papanggo 03 Pagi di Kecamatan Tanjung Priok, atas nama SITI NURHAYATI, No.01 OA oa 081539, tertanggal 15 Mei 1981, menunjukkan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon terdapat perbedaan yaitu, nama yang tertulis SITI NUR HAYATI menggunakan spasi dengan SITI NURHAYATI yang tidak menggunakan spasi, kemudian tahun lahir yang tertulis 1967 dan 1969;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ETI dan saksi KIDUNG FAJAR SANTOSO, nama pemohon adalah SITI NURHAYATI dan lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa saksi ETI dan saksi KIDUNG FAJAR SANTOSO menerangkan, Pemohon bermaksud hendak merubah nama dan tahun lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 atas nama SITI NUR HAYATI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1967 (surat bukti P-1), yaitu dari **tertulis SITI NUR HAYATI** dirubah menjadi **SITI NURHAYATI** tanpa menggunakan spasi dan tahun lahir yang tertulis 1967 dirubah menjadi 1969, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPPerdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPPerdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama dan tahun pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 atas nama SITI NUR HAYATI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1967 (surat bukti P-1) tersebut menurut para saksi guna kepentingan Pemohon di kemudian hari dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada surat-surat bukti dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan dan Hakim berpendapat perubahan penulisan nama dan tahun lahir pemohon hanya bersifat perbaikan maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 atas nama SITI NUR HAYATI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1967, yaitu dari nama yang tertulis **SITI NUR HAYATI** (NUR HAYATI dengan spasi) dirubah menjadi **SITI NURHAYATI** (NURHAYATI tanpa spasi) dan tahun lahir yang tertulis **1967** dirubah menjadi **1969**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 atas nama SITI NUR HAYATI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1967, yaitu dari nama yang tertulis **SITI NUR HAYATI** (NUR HAYATI dengan spasi) dirubah menjadi **SITI NURHAYATI** (NURHAYATI tanpa spasi) dan tahun lahir yang tertulis **1967** dirubah menjadi **1969**;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0912201134535 atas nama SITI NUR HAYATI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1967, yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di **Jakarta**, pada tanggal **31 Desember 1969**, telah lahir **SITI NURHAYATI** anak ke satu perempuan dari Ibu ETI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000, (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Juli 2018** oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bontang, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 57 / Pdt.P / 2018 / PN Bon, tanggal 23 Juli 2018, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SITTI AMINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TERTANDA

TERTANDA

SITTI AMINAH, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L.
S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran

Rp 30.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan sidang	Rp 80.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,- +
Jumlah	Rp171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)